

**KEPUTUSAN KETUA UMUM
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Nomor : KEP-05/OP/KU/87**

TENTANG

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
ORARI VHF AWARD PROGRAM**

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa komunikasi antar amatir radio Indonesia kian meningkat selaras dengan perkembangan keanggotaan ORARI dewasa ini;
- b. bahwa dengan perkembangan keanggotaan ORARI itu jumlah anggotanya pada tingkat pemula dan siaga merupakan bagian terbesar dari seluruh anggota;
- c. bahwa kegiatan komunikasi radio para anggota di atas pada umumnya mempergunakan band VHF sedangkan penggunaan band VHF itu dewasa ini telah mencapai kepadatan dan diperlukan usaha penertibannya;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya usaha-usaha pembinaan Amatir Radio pada kegiatan yang dapat meningkatkan ketrampilan, mutu dan prestasi Amatir Radio;
- e. bahwa ORARI VHF AWARD PROGRAM dapat menjadi sarana pembinaan Amatir Radio.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.65/HK.207/MPT-86, tanggal 9 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 39 Tahun 1981 tanggal 7 Maret 1981 tentang Persyaratan Ijin untuk Amatir Radio serta Stasiun Radio Amatir;
3. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor SK-48/P/KU/85, tanggal 22 September 1985 tentang Pedoman Tata Kerja Biro QSL dan Pedoman Kartu QSL;
4. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor KEP.01/OP/KU/87, tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tahun 1986.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ORARI VHF AWARD PROGRAM.

PERTAMA : Petunjuk penyelenggaraan ORARI VHF Award Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam keputusan ini bila dipandang perlu akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Pebruari 1987

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Ketua Umum,

BARATA - YBÆAY

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para Kakanwil Parpostel;
4. Pengurus ORARI Daerah se-Indonesia;
5. Pengurus ORARI Lokal se-Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI
Nomor : KEP.05/OP/KU/87
Tanggal : 20 Pebruari 1987

PETUNJUK TENTANG PENYELENGGARAAN ORARI VHF AWARD PROGRAM

1. UMUM

Setiap organisasi ORARI Daerah dan/atau Lokal dapat menyelenggarakan ORARI VHF AWARD PROGRAM dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan ORARI VHF Award Program oleh ORARI Daerah dan/atau Lokal harus mendapat ijin/persetujuan dari ORARI Pusat (ORARI Lokal wajib memperoleh dukungan/persetujuan dari ORARI Daerah yang bersangkutan sebelum diteruskan kepada ORARI Pusat) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk penyelenggaraannya, yang meliputi :
 - 1) Syarat-syarat (Award Rules) dari VHF Award yang dimaksud, misalnya :
 - a) Jumlah kartu QSL yang harus dikumpulkan
 - b) Tatacara klaim, besarnya "Award fee", petugas yang diberi wewenang untuk verifikasi dan/atau "Award manager yang ditunjuk.
 - c) Penanggung jawab VHF Award Program itu.
 - d) Dan lain-lain yang dianggap perlu
 - 2) Contoh dari VHF Award yang akan diterbitkan
- b. Untuk menyelenggarakan VHF Award Program oleh ORARI Daerah dan/atau Lokal dapat dipakai dapat dipakai ketentuan umum sebagai dibawah ini :
 - 1) Desain dari pada Award yang dimaksud dapat ditentukan oleh ORARI Daerah atau Lokal yang bersangkutan dan seyogyanya dapat menonjolkan obyek pariwisata Daerah masing-masing, baik berupa gambar latar belakang atau nama obyek tersebut.
Contoh : Danau Toba Award, Borobudur Award, "Barong", "Legong", "Sriwijaya", "Kutai", dan sebagainya
 - 2) Pada Award harus tertera :
ORARI (Daerah/Lokal) Award
Sebagai identifikasi dari Award itu dikeluarkan oleh Daerah Lokal yang bersangkutan.

- 3) VHF Award dapat dikeluarkan dalam beberapa kelas, misalnya :
Kelas I untuk kontak terkonfirmasi (QSL) dengan jumlah sebesar 10% dari jumlah anggota di Daerah atau Lokal (apabila Lokalnya cukup besar, atau dapat menggabungkan beberapa Lokal lainnya apabila ada persetujuan masing-masing, Award bersama).
Kelas II untuk jumlah misalnya 7,5% dari jumlah anggota dan Kelas III untuk jumlah misalnya 5% dari jumlah anggota.
Kesemuanya itu dapat ditentukan menurut kondisi masing-masing Daerah atau Lokal tetapi hendaknya diperhitungkan agar tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sukar untuk mencapai persyaratan yang ditetapkan.
- 4) Dapat diikuti oleh semua Amatir Radio yang memiliki IAR yang sah.
- 5) Frekuensi yang dipergunakan 144.00 - 145.80 MHz
dan 144.00 - 148.00 MHz
Mode : 2XCW, 2XPHONE, Single Mode atau Mixed Mode
- 6) Kartu QSL yang dipersyaratkan hendaknya dapat mewakili semua tingkat : Pemula, Siaga, Penggalang dan Penegak serta stasiun-stasiun Klub (Club Stations).
- 7) Kontak yang dianggap sah dan berlaku hanya kontak "Point-to-point" antar stasiun basis. Kontak dengan stasiun bergerak (Mobile station) baik di darat, di laut dan di udara serta penggunaan Repeater (Pengulang) dilarang atau tidak berlaku untuk mengklaim VHF Award tersebut.
- 8) Klaim harus diajukan dengan menggunakan formulir-K (contoh dapat diminta dengan SASE kepada BIRO NUGRAHA ORARI Pusat) dan diajukan kepada VHF Award Manager yang ditetapkan oleh ORARI Daerah/Lokal yang bersangkutan setelah diverifikasi/diperiksa kebenaran kartu-kartu QSL-nya oleh "Checker" yang ditetapkan oleh ORARI Daerah/Lokal.
- 9) ORARI Daerah/Lokal dapat menentukan sendiri besarnya biaya Award (Award Fee) untuk setiap VHF Award yang dikeluarkan. Penetapan Award Fee ini hendaknya memperhitungkan biaya-biaya pencetakan, administrasi dan pengirimannya tetapi hendaknya cukup terjangkau oleh kebanyakan anggota. ORARI Daerah/Lokal bila perlu dapat memberikan subsidi kepada VHF Award Program itu apabila dianggap perlu.
- 10) Ketentuan umum seperti tersebut di atas hanya berlaku untuk penyelenggaraan ORARI VHF Award Program dari ORARI Daerah/Lokal. HF ORARI AWARD PROGRAM hanya dikeluarkan atas persetujuan ORARI Pusat secara terpadu karena jangkauannya meliputi seluruh dunia..

2. PENJELASAN

a. LATAR BELAKANG

Dari sekian banyak anggota ORARI dewasa ini, kira-kira 80 persen dari mereka adalah pengguna pesawat VHF (2 meter). Penggunaan perangkat 2 meter ini adalah sedemikian mudahnya sehingga seringkali segi-segi administrasi komunikasinya diabaikan oleh para anggota. Pengadaan buku log dan pencatatan kontak-kontak komunikasi, konfirmasi kontak dengan saling mengirimkan kartu QSL, dapat dikatakan hampir tidak ada atau jarang dilakukan.

Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku (Kep.Menparpostel 65/1986 dan SK Dirjen Postel 39/1981). Dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada para anggota, terutama pengguna perangkat VHF, serta untuk meningkatkan prestasinya baik dari segi komunikasi maupun administrasinya, maka perlu diadakan ORARI VHF AWARD PROGRAM ini, karena :

- 1) Award/piagam bagi seorang Amatir Radio merupakan kebanggaan atas prestasi yang dicapai
- 2) Untuk mencapai award itu harus dipatuhi aturan-aturan yang telah ditentukan. Hal ini mewajibkan yang berkepentingan melaksanakan tertib operasi dan tertib administrasi komunikasinya
- 3) Dengan verifikasi klaim yang diajukan, maka akan terbina komunikasi antara anggota dengan organisasi Daerah atau Lokalnya
- 4) Dengan terbinanya tertib komunikasi dan tertib administrasi serta prestasi yang dicapai hal itu dapat merupakan motivasi Amatir Radio yang bersangkutan untuk meningkatkan ketrampilannya (penggunaan perangkat HF, komunikasi DX, memburu DX Award dan sebagainya)

b. UMUM

- 1) Butir 1b.1) Desain Award :

Karena suatu Award/piagam bagi seorang Amatir Radio merupakan suatu kebanggaan atas prestasinya, maka wajarlah apabila desain dari award/piagam itu dibuat sebagus-bagusnya agar hal itu dapat menjadi daya tarik atau perangsang setiap Amatir Radio untuk memperolehnya. Mengingat bahwa award/piagam itu diterbitkan oleh ORARI Daerah/Lokal maka seyogyanya desain yang dibuat dapat mencerminkan ciri khas dari Daerah/Lokal tersebut. Hal ini sesuai dengan anjuran Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada segenap jajaran ORARI tentang usaha menggalakkan segi-segi pariwisata Indonesia melalui kegiatan Radio Amatir Indonesia.

- 2) Butir 1b.2) Identifikasi VHF Award
Cukup jelas

3) Butir 1b.3) Kelas-kelas VHF Award

Kemampuan seorang Amatir Radio untuk mencapai suatu prestasi tidaklah sama dengan Amatir Radio lainnya. Oleh sebab itu persyaratan yang dibuat dapat diatur menurut jenjang yang mempunyai bobot yang berbeda dimana penentuan bobot persyaratan yang terendah tetapi tetap harus dapat merangsang para “pemburu” award itu untuk mengejarnya karena mereka berpendapat bahwa untuk mencapai sasaran itu adalah “tidak terlalu sulit”.

Sebagai contoh dalam hal ini, misalnya :

Suatu VHF Award ditetapkan sebagai berikut :

Kelas I diperlukan 300 QSL

Kelas II diperlukan 225 dan

Kelas III diperlukan 150 QSL,

maka setiap amatir radio yang berminat akan mencoba mencapai VHF Award yang “termudah” yaitu dengan hanya mengajar 150 QSL untuk award kelas III. Apabila kalau desain dan kwalitas VHF Award itu sangat menarik.

4) Butir 1b.4) peserta

Cukup jelas

Namun perlu dikemukakan disini bahwa setiap ORARI Daerah/Lokal dapat menentukan sendiri bahwa VHF Award Program yang diselenggarakannya dapat juga diikuti oleh para amatir radio dari wilayah Radio Amatir (WRA) lain asal kontak yang terjadi masih berupa “point-to-point”, atau hanya berlaku bagi anggota Daerah/Lokalnya sendiri saja. Seyogyanya, apabila kontak p-t-p dapat dilakukan antar WRA maka VHF Award yang dimaksud dapat/boleh diklaim oleh siapa saja asal memenuhi syarat-syaratnya. Untuk itu oleh penyelenggara sebaiknya dapat ditentukan jumlah minimum kontak-kontak dengan amatir radio dari daerah/lokal yang menerbitkan VHF Award itu.

Sebagai contoh dalam hal ini misalnya :

ORARI Lokal Madiun mengeluarkan VHF Award program dengan syarat harus mengumpulkan 300 QSL AR dari Solo, YD2XXX ingin mengklaim Madiun VHF Award tersebut dan ia mempunyai QSL sebagai berikut (semuanya kontak p-t-p) :

QSL dari Lokal Solo	150	buah
Semarang	75	buah
Salatiga, dll	50	buah
Madiun	100	buah
Jumlah seluruhnya	375	buah kartu QSL

Misalnya Lokal Madiun menetapkan bahwa untuk A.R. dari WRA lain harus mempunyai minimal 100 buah kartu QSL yang diterima dari A.R. anggota Lokal Madiun, maka jelas bahwa YD2XXX dari Lokal Solo itu berhak memperoleh “Madiun VHF Award” tersebut.

5) Butir 1b.5) Penggunaan Frekuensi
Cukup jelas

Dikecualikan dalam alokasi penggunaan frekuensi untuk kontak-kontak komunikasi biasa pada ban 2 meter dalam konteks VHF Award Program ini adalah 145.80 – 146.00 MHz karena segmen frekuensi ini adalah segmen komunikasi satelit. Penggunaan segmen khusus satelit ini untuk Qso biasa merupakan suatu pelanggaran. Oleh sebab itu diminta kepada segenap Amatir Radio untuk mematuhi ketentuan ini.

6) Butir 1b.6) Kelas/Tingkat Amatir Radio.

Penentuan tentang berapa jumlah masing-masing tingkat Amatir Radio yang dipersyaratkan untuk mencapai kelas VHF Award itu hendaknya dapat diperhitungkan/ditentukan oleh penyelenggara. Hal ini perlu diperhitungkan secara matang karena kenyataan yang ada dewasa ini adalah bahwa jumlah anggota penegak pada suatu Daerah/Lokal sangat terbatas. Dilain pihak mereka juga jarang beroperasi pada ban VHF. Namun demikian, VHF Award Program ini diharapkan juga dapat menarik minat mereka untuk ikut serta memburunya.

7) Butir 1b.7) Penggunaan Repeater.
Cukup Jelas

Penggunaan repeater dimaksudkan untuk memperkuat suatu pancaran dan penerimaan, dimana pancaran asli dari suatu stasiun tidak memungkinkan menjangkau stasiun yang dituju secara langsung (point-to-point). Dengan demikian sinyal yang diterima oleh stasiun penerima bukan merupakan sinyal yang diterima oleh stasiun penerima buka merupakan sinyal asli dari stasiun pengirim melainkan sinyal dari stasiun repeater itu. Motivasi bagi amatir radio dengan larangan menggunakan repeater dalam konteks VHF Award Program ini adalah agar para amatir radio yang bersangkutan dapat meningkatkan eksperimen dengan mengembangkan sistem antena stasiun radionya. Stasiun bergerak (di darat, laut, udara), buka merupakan stasiun basis. Oleh sebab itu juga tidak berlaku untuk mengklaim VHF Award itu.

8) Butir 1b.8) tatacara mengajukan Klaim

Tatacara mengajukan klaim VHF Award ini dapat diperinci sebagai berikut

a) Pemohon/Claimer :

- i. Mengisi formulir-K (contoh dapat diminta kepada Biro Nugraha ORARI Pusat dengan SASE) dengan daftar kartu QSL yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan award.

- ii. Pengisian daftar kartu QSL pada formulir-K itu harus disusun menurut abjad berdasarkan prefix. Kolom-kolom pada formulir-K harus diisi sesuai dengan yang dimaksud, yaitu data-data yang terdapat/tertera dalam kartu QSL seperti tanggal, callsign, jam (UTC), frekuensi, mode dan keterangan tambahan jika dianggap perlu.
- iii. Pada formulir-K itu harus ditulis dengan nama, callsign pemohon, jenis VHF Award yang diklaim dan tanggal pengajuan klaim. Klaim harus ditanda-tangani oleh pemohon.
- iv. Isian formulir-K dan kartu-kartu QSL yang relevan dengan daftar isian tersebut dikirim kepada petugas yang telah ditetapkan oleh ORARI Daerah/Lokal (“checker” atau “award manager”) untuk diverifikasi atau diperiksa kebenaran/keabsahannya. Checker itu dapat saja dirangkap oleh Award Manager yang bersangkutan apabila dikehendaki oleh organisasi. Award Manager diberi wewenang penuh oleh organisasi untuk menanda-tangani dan mengeluarkan Award kepada pemohon yang telah memenuhi syarat (sesudah diverifikasi oleh checker). Apabila verifikasi hanya dilakukan oleh checker, maka sesudah diverifikasi klaim dikirim kembali (berserta kartu-kartu QSL) kepada pemohon. Selanjutnya pemohon hanya mengirimkan formulir-K (yang telah diverifikasi oleh checker) kepada Award Manager dengan Award fee yang ditetapkan.
- v. Pengirim klaim dan kartu-kartu QSL kepada checker atau Award Manager dapat dilakukan melalui Pos disertai biaya Award (AWARD Fee) yang telah ditetapkan dan biaya secukupnya (berupa perangko atau IRC) untuk pengiriman kembali kartu-kartu QSL pemohon.
- vi. Apabila klaim sudah dikirim dan semua persyaratan telah dipenuhi, pemohon tinggal menunggu pengiriman VHF Award oleh Award Manager yang bersangkutan.

b) Penyelenggaraan/Checker/Award Manager :

- i. ORARI Daerah/Lokal wajib menetapkan pejabat/pe-tugas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan VHF Award Program yang dimaksud (checke/Award

Manager) baik mencakup administrasinya maupun manajemennya

- ii. Checker wajib memeriksa keabsahan kartu-kartu QSL yang dipakai sebagai sarana klaim, mencocokkannya dengan daftar pada isian formulir-K dan persyaratan aturan VHF Award yang bersangkutan. Apabila semuanya sudah berat, ia wajib mengesahkan klaim tersebut dengan menanda-tanganinya (cap organisasi jika ada/diberi kuasa dan mengirimkannya kembali beserta kartu-kartu QSL-nya kepada pemohon.
- iii. Award Manager setelah menerima klaim yang sudah diverifikasi oleh checker memeriksa kembali keabsahan klaim tersebut (misalnya apakah benar verifikasi dilakukan oleh checker yang berwenang, award fee dan sebagainya) dan apabila semua sudah benar, maka ia mengeluarkan VHF award serta mengirimkannya kepada pemohon.
- iv. Award Manager apabila dipandang perlu dapat merangkap sebagai checker sekaligus. Ia berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penyelenggaraan VHF Award Program tersebut dan bertanggung jawab kepada Pengurus ORARI Daerah / Lokal.

9) Butir 1b.9) Kartu QSL sebagai sarana klaim Award.

Keabsahan suatu kontak komunikasi radio bagi Amatir Radio adalah Kartu QSL. Oleh sebab itu kartu QSL sangat penting bagi sarana mengklaim suatu award. Tatacara QSL-ing dan penyelenggaraan Biro-biro QSL untuk ORARI Daerah/Lokal agar berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Umum ORARI nomor SK-48/P/KU/85, tanggal 22 September 1985 tentang Pedoman Tata Kerja Biro QSL dan Pedoman Kartu QSL.

10) Butir 1b.10) HF Award

Cukup jelas

3. LAIN-LAIN

ORARI Daerah/atau Lokal sebagai penyelenggara ORARI VHF Award Program Diwajibkan :

- a. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangannya kepada ORARI Pusat cq. Bidang Nugraha
- b. Mengelola tertib administrasi dan menunjang kelestarian ORARI VHF Award yang diselenggarakannya.

4. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk tentang Penyelenggaraan ORARI VHF Award Program oleh ORARI Daerah dan/atau Lokal ini ditetapkan untuk dipergunakan seperlunya.

Hal-hal yang belum tercakup dalam petunjuk ini apabila ada dan sejalan dengan perkembangan peraturan-peraturan sejenis yang dikeluarkan oleh Amatir Radio Internasional sepanjang ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah R.I. sehingga ketentuan di atas perlu disempurnakan, akan ditetapkan kemudian.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum,

BARATA - YBÆAY